


**PENAFSIRAN AYAT ZAKAT DIMENSI SOSIAL EKONOMI
(PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK)**



**DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER AGAMA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Dosen Pembimbing
Dr. Mahbud Ghozali
NIP: 198704142019031008
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1651/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT ZAKAT DIMENSI SOSIAL EKONOMI (PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN ASHARI HASIBUAN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 21205031021
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Mahbub Ghazali
SIGNED

Valid ID: 684fd3b912423



Penguji I
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6890137626863



Penguji II
Dr. Afdaawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a6233043863



Yogyakarta, 03 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68b00114d6061

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Ashari Hasibuan
NIM : 21205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan
TafsirKonsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Wildan Ashari Hasibuan

NIM: 21205031021

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap penulisan tesis yang berjudul:
**Penafsiran Ayat Zakat Dimensi Sosial dalam (Perpektif Tafsir
Maqasidi)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Wildan Ashari Hasibuan
NIM : 20215031021
Fakultas : Usuhluddin dan pemikiran Islam
Jenjang : S2
Progam Studi : Magister ilmu Al-Quran Dan Tafsir
Konsentrasi : Al-Quran Dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program
Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka
memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Pembimbing

Dr. Mahbub Ghozali

MOTTO

“Ketika sudah dimemulai perjuangan, pantang berhenti sebelum kita selesaikan, walaupun banyak lika-liku perjalanan yang harus di jalani, tetap bersyukur dan dinikmati” “Anda saja engkau mengetahui Rencana-rencana indah Allah dibalik takdir-takdirnya, maka engkau tak akan pernah bisa berhenti untuk tersenyum” -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan secara khusus kepada orangtua penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa terbaik; Ayah Awaluddin Hasibuan dan Uma Sauda Siagian, sebagai bentuk bakti dan penghormatan anak yang



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti

olehkata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	ditulis	<i>A</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

a. athah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
b. fathah + yā’ mati ثَنْسِيٌّ	ditulis ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
c. asrah + yā’ mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

d. ammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>
---------------------------------	--------------------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بینکم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ أُعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. atas limpahan Rahmān dan Rahīm-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “Penafsiran ayat zakat dimensi sosial perspektif tafsir maqashidi”. Sholawat beserta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad, yang menjadi teladan bagi peradaban manusia. Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat hal-hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemeliharaan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis. Dan inilah hasil ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik beserta saran yang dapat membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangatlah penulis harapkan. Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan mendalam penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Dan Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu AlQur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bapak Dr. Mahbub Ghazali, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan keramahannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., MA.selaku wakil dekan 1 yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir saya.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al- Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah Awalluddin hasibuan dan umak Sauda Siagian di rumah yang XI senantiasa mendoakan dan menfasilitasi seluruh kebutuhan penulis, baik lahir maupun batin.
8. Seluruh guru yang mendidik penulis sedari dulu hingga saat ini, terutama guru ayahanda pondok Pesantren Musthofawiyah Purba Baru Mandailing Natal.
9. Rekan-rekan penulis dari kelas IAT A Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama 2 tahun, semoga sukses semuanya
10. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ASBTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Kengunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II DINAMIKA PEMAKNAAN AYAT-AYAT ZAKAT.....	16
A. MAKNA ZAKAT DALAM TAFSIR KLASIK	21
B. MAKNA ZAKAT DALAM TAFSIR PERTENGAHAN	29
C. MAKNA ZAKAT DALAM TAFSIR MODERN.....	41
BAB III ZAKAT DALAM RUANGAN AL-QUR’AN	52
A. Indiditas makna Zakat	52
B. Konteks Sosial Ekonomib Dalam Ayat Zakat.....	75
C. Zakat antara sarana (wasila) tujuan (ghoyah)	92

BAB IV MAKNA SOSIAL EKONOMI AYAT-AYAT ZAKAT KONTEMPORER.....	105
A. Zakat Produktif.....	105
B. Instrumen-instrumen Zakat Produktif	107
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Kritik dan Saran.....	117
CURICULUM VITAE.....	126



ASBTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat dalam berbagai ayat, seperti QS. At-Taubah [9]:103 yang menunjukkan peran zakat sebagai penyuci harta dan jiwa, serta QS. Al-Baqarah [2]:267 yang menekankan kualitas harta yang dizakatkan. Namun demikian, realisasi zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada, sebagaimana terlihat dari kesenjangan signifikan antara jumlah zakat yang seharusnya dapat dihimpun dengan yang benar-benar terkumpul. Fenomena ini menunjukkan bahwa ajaran zakat yang kuat secara normatif belum teraktualisasi secara optimal dalam praktik sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam ayat-ayat zakat, serta mereaktualisasikan pemaknaan zakat dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan **tafsir tematik (maudhu'i)** dan didukung teori **maqashid al-shariah** serta konsep **keadilan sosial dalam Islam**, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, dengan sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur zakat, artikel ilmiah, dan data kelembagaan zakat di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir, khususnya terkait ayat-ayat zakat, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan zakat yang lebih efektif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai integrasi zakat sebagai instrumen spiritual dan sosial yang relevan dengan pembangunan ekonomi umat, sehingga zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang secara tegas diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat dalam berbagai ayat, di antaranya QS. At-Taubah [9]:103 yang menegaskan fungsi zakat sebagai pembersih harta dan jiwa, serta QS. Al-Baqarah [2]:267 yang menekankan pentingnya kualitas harta yang dikeluarkan.¹ Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang saling berkaitan.

Dalam konteks Indonesia, zakat memiliki potensi yang sangat besar, namun realisasinya belum optimal. Data menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah potensi zakat yang dapat dihimpun dengan jumlah zakat yang benar-benar terkumpul. Misalnya, menurut laporan Budiman pada tahun 1990-an, potensi zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp 11 miliar. Pada tahun 2004, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 9 triliun, namun realisasi hanya sekitar Rp 250 miliar atau 2,7% dari potensi yang ada.² Kondisi serupa juga tampak di tingkat lokal, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi Rp 6 miliar per tahun,

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Bumi Restu, 2005), QS. At-Taubah [9]:103; QS. Al-Baqarah [2]:267.

² Budiman, "Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia," dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1 (1990-an).

namun hanya terealisasi sekitar Rp 500 juta pada tahun 2003.³ Fenomena ini mengindikasikan bahwa ajaran zakat yang begitu kuat landasannya dalam Al-Qur'an masih belum termanifestasikan secara optimal dalam praktik sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

Selain persoalan penghimpunan, muncul pula perdebatan kontemporer mengenai relasi zakat dan pajak. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat dapat disatukan dengan pajak, sementara ulama lain, seperti Abu Zahrah, menegaskan perbedaan prinsipil antara keduanya. Al-Qur'an sendiri menempatkan zakat sebagai kewajiban ibadah yang bersifat tetap, tidak berubah oleh kondisi sosial-politik, berbeda dengan pajak yang bersifat dinamis dan ditentukan oleh kebijakan negara.⁴

Dalam konteks inilah, pemikiran Masdar Farid Mas'udi menjadi penting. Ia menekankan bahwa zakat adalah spirit, sedangkan pajak adalah badan (institusi). Dengan demikian, pembayaran pajak yang diniatkan sebagai zakat dapat menggugurkan kewajiban zakat sekaligus menjadi instrumen fiskal negara untuk kemaslahatan rakyat.⁵ Pandangan ini tidak bermaksud menghapus kewajiban zakat, tetapi menawarkan integrasi antara zakat dan pajak dalam kerangka negara

³ Ibid.

⁴ Abu Zahrah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964).

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1991).

modern.⁶ Dengan melihat realitas potensi zakat yang belum optimal serta dinamika perdebatan zakat dan pajak, kajian terhadap pemahaman dan penafsiran ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting. Melalui kajian tafsir, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan zakat tafsir maqashidi, relevansinya terhadap pembangunan sosial-ekonomi, serta bagaimana ayat-ayat zakat dapat dijadikan basis teologis sekaligus praktis dalam pemberdayaan umat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang pemaknaan zakat dalam konteks sosiologis, dengan menggunakan teori Tafsir Tematik sebagai landasan untuk memahami makna sosial zakat secara lebih mendalam. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbarui interpretasi zakat agar lebih relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam di masa kini, serta mendorong umat Muslim untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menunaikan zakat sebagai salah satu cara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

⁶ "Falsafah Zakat KH. Masdar F. Mas'udi," Islam Ramah, diakses 28 Agustus 2025, <https://www.islamramah.co/2022/04/8961/falsafah-zakat-kh-masdar-f-masudi.html>.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai-nilai ekonomi apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat zakat?
2. Bagaimana reaktualisasi makna zakat dalam relitas kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengali pesan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tentang zakat, dengan menelaah bagaimana zakat diposisikan sebagai instrument untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi, keadilan, dan membersihkan ketimpangan dalam masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dalam kehidupan umat Islam
2. Untuk mereaktualisasi makna zakat dalam konteks sosial kontemporer, dengan mengkontekstualisasikan tafsir zakat menggunakan pendekatan teori maqashidi al-Shariah, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran zakat dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.

Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh setelah penelitian ini adalah:

D. Kengunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sambungan serta runtutan keilmuan tentunya didalam kajian keislaman dan khususnya dalam keilmuan tafsir dan al-Quran. Maka dari itu perlu data dari

penelitian ini.

Terdapat dua jenis kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a Memperkaya khazanah ilmu tafsir: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat zakat. Dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi, penelitian ini akan memperkenalkan cara baru dalam menafsirkan zakat yang lebih relevan dengan konteks sosial dan ekonomi modern.
- b Menambah wawasan dalam studi zakat: Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang zakat, baik dari sisi teologis maupun sosiologis. Hal ini akan memberikan perspektif baru mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen sosial yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
- c Mendalami nilai-nilai sosial dalam ajaran Islam: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih dalam nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ajaran zakat, yang dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kewajiban religius dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman umat Islam tentang zakat: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat Islam mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan sekaligus sebagai instrumen sosial yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong umat Islam untuk lebih aktif menunaikan zakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam.
- b. Memberikan kontribusi bagi kebijakan zakat: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga zakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk merumuskan kebijakan distribusi zakat yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi sosial zakat, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
- c. Mendorong program-program sosial berbasis zakat: Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan program-program sosial berbasis zakat yang lebih aplikatif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mengatasi masalah sosial yang ada, terutama di masyarakat yang membutuhkan.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini akan disajikan telaah pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini akan mengidentifikasi keunikan serta kontribusi yang ditawarkan terhadap pengelolaan zakat dalam perspektif Tafsir Tematik, dengan fokus yang lebih mendalam pada dimensi sosial-ekonomi zakat di masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk menunjukkan adanya kekosongan atau perbedaan yang mendasari penelitian ini. Penelitian mengenai zakat telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, baik secara fikih, ekonomi, maupun tafsir. Namun demikian, belum banyak yang secara khusus mengkaji ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an secara tematik (*tafsir maudhu'i*) dengan pendekatan kontekstual untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi masa kini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Penelitian mengenai zakat telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik secara fikih, ekonomi, maupun tafsir. Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakat* membahas zakat dari sudut pandang fikih dan ekonomi dengan pendekatan klasik. Ia mengulas secara komprehensif tentang jenis-jenis zakat, mekanisme

perhitungannya, serta sistem distribusinya, dan menekankan urgensinya dalam mengatasi kemiskinan serta menciptakan keseimbangan sosial.⁷

Meski demikian, fokus pembahasannya lebih pada aspek hukum zakat dan tidak secara khusus mengkaji keseluruhan ayat-ayat zakat dari sudut pandang tafsir tematik Al-Qur'an.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah* juga mengangkat sejumlah tema penting yang terkandung dalam Al-Qur'an, termasuk zakat.⁸ Namun, pembahasan mengenai zakat dalam karya beliau bersifat tematis umum dan lebih merupakan pengantar yang belum mengupas ayat-ayat zakat secara mendalam dan tematik menyeluruh.

Penelitian akademik yang lebih aplikatif dapat dilihat dalam tesis Nurul Huda (2016), yang berjudul “*Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan Sosial: Telaah Normatif dan Aplikatif*”. Dalam penelitiannya, ia menyoroti potensi zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan sosial.⁹ Meskipun relevan, pendekatannya lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan belum menjadikan ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an sebagai fokus kajian tematik utama.

⁷ Y Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000)usuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000)

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1–15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁹ Nurul Huda, “*Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan Sosial: Telaah Normatif dan Aplikatif*,” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ismail Yusanto (2018) dalam tulisannya “*Reformulasi Sistem Zakat dalam Ismail Yusanto*, “*Reformulasi Sistem Zakat dalam Perekonomian Modern*,” dalam *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 5, No. 2 (2018). zakat ke dalam kebijakan negara serta pengembangan zakat produktif.¹⁰ Meskipun ide-ide yang disampaikan sangat relevan dengan konteks zaman, pembahasannya belum didasarkan pada analisis mendalam terhadap ayat-ayat zakat secara tematik dalam Al-Qur’ān.

Kajian yang paling mendekati pendekatan tafsir tematik dilakukan oleh Siti Fatimah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tafsir Tematik Ayat-Ayat Zakat dan Implikasinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”.¹¹ Ia menggunakan pendekatan tematik untuk menelaah beberapa ayat zakat, namun cakupannya masih terbatas dan belum menggali secara menyeluruh nilai-nilai sosial dan relevansi strategis ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Dari beberapa kajian di atas, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji seluruh ayat-ayat zakat secara tematik dan integratif, serta mengaitkannya secara langsung dengan konteks sosial-ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah ayat-ayat zakat dalam Al-Qur’ān secara

¹⁰ Ismail Yusanto, “Reformulasi Sistem Zakat dalam Perekonomian Modern,” dalam *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 5, No. 2 (2018).

¹¹ Siti Fatimah, “Tafsir Tematik Ayat-Ayat Zakat dan Implikasinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

utuh, menggali nilai-nilai fundamental yang dikandungnya, dan merumuskan langkah-langkah reaktualisasi zakat dalam kerangka keadilan sosial dan pemberdayaan umat

Secara keseluruhan, meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek zakat, baik dari segi maqasid asy-syariah, moral, maupun integrasi dengan pajak, tidak ada yang secara spesifik menghubungkan pengelolaan zakat dalam perspektif Tafsir Tematik dengan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial- ekonomi masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus yang lebih luas dan mendalam, serta menawarkan pendekatan baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia..

A. Kerangka Teori

Tafsir Tematik Dalam memahami ayat-ayat zakat secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) sebagai pisau analisis utama. Tafsir tematik merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam dan sistematis untuk menemukan kesatuan makna yang komprehensif. Menurut Manna' Khalil Al-Qattan, tafsir tematik memberikan ruang bagi pengkaji untuk melihat pesan Al-

Qur'an secara integral dalam satu topik, serta relevansinya terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi.¹² Pendekatan ini memungkinkan analisis ayat-ayat zakat tidak hanya dalam dimensi normatif-teksual, tetapi juga dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Selain pendekatan tafsir, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan sosial dalam Islam sebagai kerangka pemikiran dalam memahami makna dan fungsi zakat. Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok lemah (dhu'afa).¹³ Zakat dalam kerangka ini dipandang sebagai sistem yang ditetapkan untuk mengatur sirkulasi harta, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial.¹⁴

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi pemberdayaan. Dalam perspektif kontemporer, zakat tidak hanya diposisikan sebagai alat konsumtif, tetapi juga sebagai sumber pendanaan sosial produktif. Teori ini selaras dengan gagasan modern tentang zakat produktif, yaitu penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan

¹² Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits fī 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1973), 347.

¹³ Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna (Ekonomi Kita)*, terj. M. Husein Nabhan (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 129–133.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000), 45–50.

kesehatan.¹⁵

Dengan menggunakan dua pendekatan teoritis tersebut—yakni tafsir tematik dan teori keadilan sosial Islam—penelitian ini bertujuan untuk menggali pesan normatif ayat-ayat zakat sekaligus menawarkan strategi reaktualisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah **tafsir tematik** (*maudhu'i*), yaitu pendekatan dalam studi tafsir Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu dalam hal ini zakat kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pemaknaan yang utuh dan menyeluruh sesuai dengan konteks zaman.

2. Sumber data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan library research.

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

- Sumber Data Primer: Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir (klasik hingga kontemporer), seperti *Tafsir al-Tabarī*, *Ibn Kathīr*, *al-*

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 60–66.

Qurṭubī, *al-Munīr* (Wahbah az-Zuhailī), dan *al-Misbah* (Quraish Shihab).

- Sumber Sekunder: Buku-buku pendukung, artikel jurnal, laporan BAZNAS, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema zakat dan keadilan sosial.

3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan menelaah referensi yang bersumber dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Berbagai Jenis dokumen dapat dimanfaatkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendukung pengumpulan data penelitian. Dengan cermat melihat, membaca, memperhatikan, dan mencatat dokumen akan memperoleh banyak informasi penting sehingga memperoleh data yang cukup luas atau melimpah.¹⁶

4. Analisi data

Teknik Pengumpulan Data: Penelusuran literatur dengan mengidentifikasi dan mencatat informasi dari sumber tertulis.

Analisis Data:

1. Identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat zakat.

¹⁶ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 110.

2. Kontekstualisasi melalui pendekatan asbāb al-nuzūl dan munāsabah.
3. Analisis tematik dengan kategorisasi nilai sosial (keadilan, distribusi, pemberdayaan).
4. Reaktualisasi nilai zakat berdasarkan realitas kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab pembahasan yang masing-masing babnya mempunyai keterkaitan satu sama lain, sehingga melahirkan alur penelitian yang jelas. Berikut sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, yang memaparkan fakta sosial dan alasan akademik mengapa topik ini menarik untuk diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan urgensi penelitian dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam ranah studi al-Qur'an. Selanjutnya, terdapat telaah pustaka yang bertujuan menunjukkan sejauh mana topik ini telah diteliti sebelumnya, serta mengidentifikasi kebaruan (novelty) penelitian ini. Bab ini juga mencakup kerangka teori sebagai perspektif analisis dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan langkah-langkah dan proses kerja penelitian.

Bab kedua membahas dinamika pemaknaan ayat-ayat zakat, meliputi makna zakat dalam tafsir klasik, tafsir pertengahan, dan perkembangan makna zakat dalam tafsir modern

Bab ketiga mengulas pandangan al-Qur'an terhadap zakat. Pada bab ini, pertama, akan dibahas identitas makna zakat dalam al-Qur'an. Kedua, pembahasan akan difokuskan pada konteks sosial dalam ayat-ayat zakat. Ketiga, akan dianalisis perbedaan antara zakat sebagai sarana (wasilah) dan tujuan akhir (ghayah).

Bab kempat mengkaji makna sosial dari ayat-ayat zakat dalam konteks kontemporer, dengan fokus pada pembahasan zakat produktif dan konsep-konsep zakat lainnya yang relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi saat ini.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian. Di dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan mendorong pengembangan karya yang lebih baik di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan analisis yang mendalam terkait dimensi sosial zakat Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan Al-Qur'an tentang Zakat

Al-Qur'an memandang zakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem sosial Islam. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai ibadah individual semata, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan solidaritas umat. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan beriringan dengan shalat, menandakan pentingnya fungsi sosialnya dalam struktur masyarakat Islam.

2. Nilai-nilai yang Dikehendaki oleh Ayat-ayat Zakat

Ayat-ayat zakat mengandung nilai-nilai utama seperti:

- a. Keadilan ekonomi: Zakat berfungsi mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
- b. Solidaritas sosial: Mendorong empati dan kepedulian terhadap sesama.
- c. Pembersihan jiwa dan harta: Menanamkan kesadaran bahwa harta adalah titipan yang harus dikelola untuk kebaikan bersama.
- d. Hak sosial orang miskin: Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam harta

orang kaya terdapat hak yang jelas bagi kaum dhuafa.

Nilai-nilai ini mengarahkan umat Islam untuk memahami zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan bukan sekadar formalitas kewajiban tahunan.

3. Reaktualisasi Makna Zakat dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks sosial ekonomi modern, makna zakat perlu direaktualisasikan melalui pendekatan kontekstual dan strategis, antara lain:

- a. Pengelolaan zakat secara profesional dan transparan melalui lembaga yang amanah dan efisien.
- b. Perluasan pemanfaatan zakat untuk sektor produktif (pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan) sehingga mustahik dapat menjadi muzakki di masa depan
- c. Integrasi sistem zakat ke dalam kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat perlindungan sosial dan mengatasi kemiskinan structural
- d. Penguatan edukasi publik tentang makna sosial zakat untuk mendorong kesadaran kolektif dan semangat berbagi.

Dengan demikian, zakat dapat kembali kepada fungsi utamanya dalam Al-Qur'an, yakni sebagai jantung dari keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Lembaga Pengelola Zakat** perlu meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan distribusi zakat berjalan efektif.
2. **Pemerintah dan Pembuat Kebijakan** hendaknya mengintegrasikan sistem zakat ke dalam kebijakan sosial ekonomi nasional untuk memperkuat perlindungan sosial dan mengatasi kemiskinan secara struktural.
3. **Masyarakat dan Umat Islam** dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang makna sosial zakat sebagai instrumen keadilan dan pemberdayaan, sehingga motivasi berzakat tidak hanya didorong oleh kewajiban ritual tetapi juga kesadaran sosial yang mendalam.
4. **Peneliti Selanjutnya** disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi praktis reaktualisasi zakat dalam konteks spesifik seperti daerah tertentu, lembaga zakat, atau sektor pemberdayaan tertentu guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān (Tafsīr al-Tabarī) (riyadh: Dār Tayyibah, 1999), <https://books.google.co.id/books?id=hkhHCwAAQBAJ>.

Abū al-Fidā’ Isma‘il ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimashqī, Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm.

Abu Sa‘īd Syihab ad-Dīn al-Sayyid Mahmud al-Alusi, Rūh Al-Ma’ānī Fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm Wa Sab’u al-Mathānī (Beirut, Lebanon.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1853).

Khoiruddin Hasibuan, —Analisis Korelasi Kata Riba Dan Zakat Dalam Alquran Dan Aplikasinya Pada Konteks Sosio-Ekonomi Dan Keuangan (doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), <http://repository.uinsu.ac.id/15641/>.

NIM 1620311008 MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, —ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH TERHADAP PRAKTIK ZAKAT DI DESA PUCANG MELALUI BAZIS DESA (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32875/>.

Asadullah Al Asy‘ari, —FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018, n.d.

GAGASAN INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDI | Filantropi: Jurnal 156 156 Manajemen Zakat Dan Wakaf, accessed January 13, 2025, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/filantropi/article/view/3569>.

Moh Khasan, ZAKAT DAN SISTEM SOSIAL-EKONOMI DALAM ISLAM, no. 2 (2011).

Kurnia Kurnia, —Al-Amr Dalam Al-Qur‘an Surah As-Ṣāffāt (Dirāsah Tahlīlīyah Fī Ḥilm Al-Ma‘ānī) (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6912/>.

Moh Toriquddin, Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari‘ah Ibnu ‘Asyur (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), <http://repository.uinmalang.ac.id/1481/>.

Muhammad Iqbal Fasa, —Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah),|| HUNAFA Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): 218–46, <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol13.Iss2.438>.

Galuh Nasrullah Kartika Mr and Hasni Noor, —Konsep Maqashid al-Syari‘ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),|| Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (December 18, 2014): 50–69, <https://doi.org/10.31602/ikt.v1i1.136>.

Tri Marfiyanto, —MAQASID SYARIAH DAN PENDEKATAN TEORI SISTEM DALAM HUKUM ISLAM MENURUT YASSER AUDAH,|| Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (March 22, 2019), <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.4>.

Abdul Mustaqim, —ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM|| (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur‘an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat 157 157 Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 1–79, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Siti Khotijah and Kurdi Fadal, —MAQASHID AL-QUR‘AN DAN INTERPRETASI WASFI ASYUR ABU ZAYD,|| QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies 1, no. 2 (August 8, 2022): 141–62, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i2.626>.

Abdul Mustaqim, —ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM|| (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur‘an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 1–79, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Penjelasan dimesnsi Protektif dan Produktif dijelaskan secara lengkap oleh Prof Abdul Mustaqim, yang biasa diakses didalam chanel Youtube LSQ: <https://youtube./gokjqXTn-RA>

Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur‘an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga ModernKontemporer, vol. (Yogyakarta: Idea Press, 2016), <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/32330/>.

Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, trans. oleh Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 178.

Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsir al-Tabarī).

Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an. Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer., hlm. 89–90. 158 158 Muhammad Erpian Maulana. —Corak Tafsir Periode Pertengahan. Bayan: Jurnal Studi Islam. Vol. 1, No. 2 (September 2021)

Abū al-Fidā' Isma'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimashqī, Tafsīr Al-Qur'ān al-‘Aẓīm.

Abū al-Fidā' Isma'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimashqī.

Abū al-Fidā' Isma'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimashqī.

Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an. Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer., 146–150.

Majma Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith, Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1972, Jilid

Muhammad bin Qasim al-Ghaziy, Fath al-Qarib al-Mujib, Surabaya: Dar al Ilmi, 1999.

Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqiq, Salatiga: t.p.

Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini as-Syaffi'i, Kifâyat al-Akhyâr, t.p: t.p., t.th. Jilid 1

Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakâh, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, Jilid 1.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in, Beirut: Dar Ibn Hazm.

Muhammad bin Qasim al-Ghaziy, Fath al-Qarib al-Mujib, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqiq, Salatiga:

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fi ahkâmi az-Zakah wa al-Shiyâm, Unaizah: Dar ats-Tsurayya, 2008. 159 159 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, Damaskus: Dâr al Fikr, 1985, Jilid 2

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zâd al-Ma‘ad, Kuwait: Dâr al-Fikr, 1995. Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jakarta: UIN Press, 2015. Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jakarta: UIN Press, 2015. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, al-Jâmi‘ li ahkâm al-Qur‘ân, Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964. Jilid 2.

Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al Fikr al Muashir, 1418 H. Jilid 2.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, al-Jâmi‘ li ahkâm al-Qur‘ân, Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964, Jilid 2.

Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al Fikr al Muashir, 1418 H. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, al-Jâmi‘ li ahkâm al-Qur‘ân, Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964. Jilid 2. M.

Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur‘an, Tangerang: Lentera Hati, 2007. Jilid 1.

Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsîr, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar et al. dari judul Lubâbu al-Tafsir min Ibnu Katsîr, Bogor: Pustaka Imam asySyafi‘i, 2008. Jilid 1.

Sayyid Quthub, Tafsir fi Zhilâli Al-Qur‘an, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dari judul Tafsir fi Zhilâli Al-Qur‘an, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. 160 160

Didin Hafidhuddin, Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab, Jakarta: BAZNAS, 2005.

Salah satu metode penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‘an adalah menghubungkan antara suatu ayat dengan yang lain, yang mana dalam Ulum Al-Qur‘an hal ini disebut dengan istilah munasabah. Hal ini penting dilakukan oleh para penafsir karena setiap ayat Al-Qur‘an berkaitan dan merupakan kesatuan dengan ayat lainnya, dengan maksud untuk mencapai pemahaman yang lebih mendekati kebenaran dan

meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Lihat Amir Faishol Fatih, *The Unity of Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982. Jilid 3. M.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2007. Jilid 5.

Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982, Jilid 3.

Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar et al. dari judul Lubâbu al-Tafsir min Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam asySyafi'i, 2008, Jilid 4, hal. 199 0 Wahbah al-Zuhaili, *alTafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al Fikr al Muashir, 1418 H, Jilid 6.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al Fikr al Muashir, 1418 H., Vol 6.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964, Vol 9. 161 161 Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar et al. dari judul Lubâbu al-Tafsir min Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam asySyafi'i, 2008, Jilid 7.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, Jilid 1.

Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir: Mathba'ah Musthafa al Halabi, 1975, Jilid 3, hal. 16, no. hadis: 631, bab Mâ jâ'a lâ zakâta alâ al mâl al mustafâd. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, Jilid 1. Muchlis M. Hanaf (e.d), *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Abu Hamid al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulum ad Din*, Beirut: Dar al Kutub AtsTsaqafiyyah, 1990. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, Jilid 1.
Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Tangerang: Lentera Hati, 2007. Departemen Agama RI., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayan Zakat, 2006.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991. 162 162
Abdul Malik Karim Amrullah, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1951.

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, Jilid 1.
Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kuwait: Dâr al-Bayan, 1968. Ahmad Muflîh Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986.

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Muamalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdirrahman Adil bin Sa'ad dari Judul al-Halal wal Haram, t.t.p.: t.p.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Muamalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdirrahman Adil bin Sa'ad dari Judul al-Halal wal Haram, t.t.p.: t.p.

Tsamara Balqis, et. al., —*Peran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional* dalam *Jurnal Masharif al-Syariah*, vol. 8, No. 2, tahun 2023.

Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma‘rifah, 1997). Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Jurnal Economica Vol VI edisi 1 Mei 2015.

Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 2004). Junaidi Safitri, —Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qurâ€TMan Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia,|| AT-TASYRI‘: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, 2017, <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>. hal.3 Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Basar Dikuraisyin dan Erinda Kusuma Dayanti, —Pemetaan Ideal Pola Distribusi Dana Zakat dan Wakaf Untuk Kesejahteraan Mustahik (Studi di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Surabaya, Jawa Timur),|| ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 1, no. 1 (30 Juni 2021): hal. 15, <https://doi.org/10.31958/zawa.v>

Abu Choir, Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren, Disertasi, Universitas Islam Negeri Malang, 2016. Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007). 164 164 Ramadhan al-Buthi, Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari‘ah al Islamiyyah, Beirut; Muassasah al Risalah, 2000.

Ahmad Ar Raisuni, Nadhoriyyatu al Maqoshid Inda al Imam AlSyatibi, Cairo; Internasional Institute of Islamic Thought, 1416 H. Cet. IV. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, Al Mustashfa fi Ilmil Ushul, Lebanon; Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1413 H. Jilid 1.

Ahmad Ar Raisuni, Nadhoriyyatu al Maqoshid Inda al Imam AlSyatibi, Cairo; Internasional Institute of Islamic Thought, 1416 H. Cet. IV. Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, hal. iv.

Shobah dan Rifai, —Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. Rosadi, Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Hadi, Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah. Rosadi, Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Wahbah Zuhaiyly, al-Fiqh al- Islâmiy wa Adilatuh(, Jilid III (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006. Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-

Taubah [9]: 103), ed. oleh Ahmad Dakhoir (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018).

Toriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al Syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr. Pemerintah Republik Indonesia, —UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zaka. 165 165

Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam. (London: The Muslim School Trust, 1992

Muhammad Rawas Qal‘aji, Ma‘jam Lughat al-Fiqaha, (Beirut : Dar al-Nafs, 1985).

Sofiniyah Ghufron, (Penyunting), Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Reinasan, 2005), h.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2007).

H. Nasrun Haroen, Fiqh Zakat (Jakarta: Rajawali Press, 2008). Baznas, Panduan Pengelolaan Zakat Produktif (Jakarta: Baznas RI, 2020).

Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of Zakah in Eliminating Poverty and Inequality (Islamabad: Islamic Research Institute, 2004).

